



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.26590>
Volume 10, No. 3, 2025 (1632-1646)

E-MONEY DI ASIA SELATAN DAN TENGGARA: STUDI KASUS MALAYSIA, PAKISTAN, DAN AFGHANISTAN

Nurhayati¹, Syahpawi²

^{1,2}Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau
nurhayatii251995@gmail.com¹, syahpawi@uin-suska.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan perkembangan serta pelaksanaan uang elektronik (e-money) di tiga negara, yaitu Malaysia, Pakistan, dan Afghanistan, yang memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang berbeda. Objek penelitian mencakup sistem e-money yang berlaku di masing-masing negara, termasuk aktor utama, kebijakan regulatif, serta infrastruktur pendukung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, di mana data diperoleh melalui dokumentasi literatur, laporan kebijakan, dan studi sebelumnya terkait sistem keuangan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Malaysia telah berhasil mengembangkan ekosistem e-money yang matang melalui dukungan pemerintah, infrastruktur digital yang kuat, dan regulasi yang ketat. Pakistan menunjukkan pertumbuhan signifikan terutama dalam layanan branchless banking yang menjangkau populasi unbanked, meskipun masih menghadapi tantangan literasi dan infrastruktur. Sementara itu, Afghanistan mengalami hambatan besar dalam pengembangan e-money akibat instabilitas politik, infrastruktur digital yang minim, dan dominasi sistem keuangan informal. Sebagai saran, ketiga negara diharapkan dapat terus memperkuat regulasi, meningkatkan literasi digital dan keuangan masyarakat, serta memperluas infrastruktur teknologi demi mendukung inklusi keuangan dan mempercepat transformasi ekonomi digital di kawasan masing-masing.

Kata kunci: E-money, Inklusi Keuangan, Transformasi Digital Keuangan.

Abstract

This study aims to examine and compare the development and implementation of electronic money (e-money) in three countries, namely Malaysia, Pakistan, and Afghanistan, which have different economic and social characteristics. The research scope includes the e-money systems in place in each country, including key actors, regulatory policies, and supporting infrastructure. This study employs a descriptive qualitative method with a literature review approach, where data is obtained through literature documentation, policy reports, and previous studies related to digital financial systems. The results of the study indicate that Malaysia has successfully developed a mature e-money ecosystem through government support, strong digital infrastructure,

and strict regulations. Pakistan has shown significant growth, particularly in branchless banking services targeting the unbanked population, although it still faces challenges in terms of literacy and infrastructure. Meanwhile, Afghanistan faces major obstacles in developing e-money due to political instability, limited digital infrastructure, and the dominance of informal financial systems. As recommendations, the three countries are encouraged to continue strengthening regulations, improving digital and financial literacy among the population, and expanding technological infrastructure to support financial inclusion and accelerate digital economic transformation in their respective regions.

Keywords: E-money, Financial Inclusion, Digital Financial Transformation.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, khususnya di sektor keuangan. Salah satu inovasi penting yang muncul adalah uang elektronik (e-money) yang memudahkan transaksi non-tunai dan memberikan akses ke layanan keuangan secara lebih cepat dan efisien. Implementasi e-money menjadi salah satu pendorong utama dalam mendukung inklusi keuangan di berbagai negara, termasuk di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara, seperti Malaysia, Pakistan, dan Afghanistan (Meizaro T.A, 2023)

Di Malaysia, e-money telah berkembang pesat dan menjadi bagian dari ekosistem pembayaran digital yang modern. Pemerintah dan otoritas keuangan, khususnya Bank Negara Malaysia, secara aktif mendorong digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung visi negara menuju masyarakat tanpa tunai (cashless society). Berbagai aplikasi dompet digital seperti Touch 'n Go eWallet, Boost, dan GrabPay telah merambah berbagai segmen transaksi mulai dari transportasi, ritel, hingga pembayaran tagihan dan layanan publik.

Sementara itu, di Pakistan, e-money berkembang dengan fokus yang kuat pada inklusi keuangan melalui konsep branchless banking. Negara ini memiliki tingkat penetrasi rekening bank yang relatif rendah, sehingga layanan uang elektronik menjadi solusi untuk menjangkau masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Perusahaan seperti Easypaisa dan JazzCash memimpin pasar dengan menyediakan layanan transfer uang, pembayaran tagihan, dan pengisian pulsa yang dapat diakses melalui ponsel (Kadek S.A, 2022).

Di sisi lain, Afghanistan menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dalam pengembangan e-money. Konflik berkepanjangan, ketidakstabilan politik, dan infrastruktur telekomunikasi yang terbatas membuat penetrasi teknologi digital, termasuk uang elektronik, sangat rendah. Meskipun demikian, terdapat inisiatif

awal yang diupayakan oleh operator seluler seperti M-Paisa dari Roshan yang menyediakan layanan uang elektronik untuk menyalurkan bantuan dan memudahkan transaksi di kota-kota besar

Ketiga negara ini, meskipun berada dalam satu wilayah geografis yang relatif berdekatan, menunjukkan variasi yang signifikan dalam perkembangan dan pelaksanaan e-money yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, regulasi, dan tingkat kematangan teknologi mereka. Studi komparatif terhadap perkembangan e-money di Malaysia, Pakistan, dan Afghanistan penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi sistem pembayaran digital dan bagaimana kebijakan serta inovasi teknologi dapat disesuaikan untuk mempercepat inklusi keuangan (Siswantoro S, 2024).

2. Kajian Pustaka

Perkembangan teknologi keuangan (financial technology/fintech) telah memicu pertumbuhan signifikan dalam penggunaan e-money atau uang elektronik sebagai alternatif sistem pembayaran konvensional. E-money adalah instrumen pembayaran yang tersimpan secara elektronik dan digunakan untuk transaksi non-tunai. Dalam konteks global, penggunaan e-money telah menjadi tulang punggung transaksi digital karena kecepatan, kemudahan, dan biaya transaksi yang rendah (Darmawan & Dewi, 2021). Di berbagai negara seperti Malaysia dan Pakistan, e-money telah menjadi bagian dari strategi nasional menuju masyarakat tanpa uang tunai (*cashless society*). Salah satu peran utama e-money adalah mendorong inklusi keuangan, yakni perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Menurut penelitian Hasanah et al. (2023), penggunaan e-money sangat potensial dalam menjangkau kelompok unbanked dan underbanked, terutama di daerah terpencil. Hal ini dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut dalam aktivitas ekonomi digital. Studi lain oleh Dewi, Herawati, dan Adiputra (2021) juga menunjukkan bahwa penggunaan e-money yang didukung edukasi dan kontrol diri dapat mempengaruhi perilaku konsumtif yang lebih sehat di kalangan mahasiswa.

Transformasi menuju ekonomi digital telah memaksa negara berkembang untuk mengadopsi sistem pembayaran elektronik sebagai bagian dari transformasi digital keuangan. Digitalisasi ini mencakup tidak hanya layanan pembayaran, tetapi juga akses ke investasi mikro, asuransi digital, hingga kredit digital berbasis aplikasi. Menurut Siswantoro (2024), digitalisasi pembayaran juga terbukti mempercepat distribusi bantuan sosial selama pandemi COVID-19, serta mengurangi biaya transaksi pemerintah. Hal ini memperlihatkan bahwa e-money bukan hanya alat transaksi, tetapi bagian dari strategi fiskal dan pembangunan

inklusif. Namun, untuk menjamin keberlanjutan manfaat tersebut, regulasi dan infrastruktur menjadi faktor penentu. Negara-negara dengan kerangka hukum yang jelas, seperti Malaysia dan Pakistan, cenderung lebih berhasil dalam mengembangkan ekosistem e-money yang aman dan stabil. Rizal dan Haris (2022) menekankan bahwa prinsip-prinsip *maqashid syariah* juga penting dalam regulasi e-money, terutama di negara dengan mayoritas Muslim, agar layanan tersebut tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai nilai-nilai etika Islam. Kedepan, penguatan literasi digital dan investasi dalam infrastruktur teknologi merupakan kebutuhan mendesak untuk memperluas dampak e-money terhadap inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi. Tanpa pemahaman yang baik dari masyarakat serta dukungan kebijakan yang adaptif, inovasi ini bisa gagal menjangkau kelompok rentan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku fintech sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan (Fadhila et al., 2023).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta empiris terkait perkembangan dan pelaksanaan e-money di Malaysia, Pakistan, dan Afghanistan. Pendekatan kualitatif dipilih karena topik yang diangkat lebih menekankan pada pemahaman kontekstual terhadap fenomena sosial-ekonomi dan kebijakan keuangan digital di tiga negara yang memiliki latar belakang infrastruktur dan kondisi politik yang berbeda. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga keuangan, publikasi pemerintah, data dari otoritas moneter, serta artikel dari platform akademik terpercaya. Pendekatan ini dipandang sesuai untuk mengeksplorasi kebijakan e-money dan regulasinya di setiap negara, tanpa melakukan intervensi langsung ke lapangan (Creswell & Poth, 2018). Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, perbedaan, dan persamaan dalam implementasi kebijakan e-money. Peneliti memfokuskan pada kerangka kebijakan, jenis platform e-money, strategi inklusi keuangan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi masing-masing negara. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan data secara mendalam dan menemukan makna di balik teks dan kebijakan yang dianalisis (Krippendorff, 2019).

Penelitian ini juga mengacu pada kerangka inklusi keuangan dari World Bank (2020), di mana aksesibilitas, keterjangkauan, dan penggunaan layanan keuangan digital dijadikan indikator dalam membandingkan efektivitas e-money dalam memperluas inklusi keuangan. Dengan merujuk pada model ini, analisis menjadi lebih terstruktur dan relevan dengan konteks global transformasi ekonomi

digital. Secara keseluruhan, metode ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman menyeluruh mengenai dinamika kebijakan dan praktik e-money di tiga negara dengan pendekatan sistematis dan referensial yang kuat, sekaligus memberikan kontribusi terhadap literatur keuangan digital dalam konteks negara berkembang.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Perkembangan *E-Money* (Uang Elektronik) di Malaysia

1. Perkembangan

a. Touch 'n Go eWallet

Touch 'n Go eWallet adalah platform dompet digital yang diluncurkan pada tahun 2018 oleh TNG Digital, sebuah perusahaan patungan antara *Touch 'n Go* dan *Ant Financial*. Platform ini memungkinkan pengguna melakukan pembayaran digital melalui kode QR di lebih dari 280.000 titik merchant di Malaysia, termasuk untuk pembayaran tol, parkir, e-hailing, belanja daring, dan transfer uang antar pengguna.

Sejak peluncurannya, Touch 'n Go eWallet telah berkembang pesat, melampaui fungsi pembayaran transportasi untuk menawarkan berbagai layanan keuangan digital. Pada tahun 2021, platform ini meluncurkan GO+, sebuah produk investasi pasar uang yang ramah pengguna dengan investasi minimum hanya RM10, yang kini telah menjadi produk e-wallet pertama di Malaysia yang sepenuhnya patuh syariah.

b. Boost

Boost adalah platform dompet digital (e-wallet) yang diluncurkan pada tahun 2017 oleh Axiata Digital, anak perusahaan dari Axiata Group, bekerja sama dengan RHB Bank. Sejak peluncurannya, Boost telah berkembang menjadi salah satu pemain utama dalam ekosistem fintech Malaysia, menyediakan berbagai layanan keuangan digital melalui aplikasi seluler yang mudah digunakan. Fitur ini

juga terintegrasi dalam ekosistem fintech Boost, melengkapi alat keuangan lainnya, seperti Boost Beyond Card, kartu prabayar dual-fungsi global yang berfungsi sebagai kartu debit dan kredit.

c. Grab Pay

GrabPay adalah dompet digital (e-wallet) yang dikembangkan oleh Grab, sebuah platform super-aplikasi terkemuka di Asia Tenggara. Diluncurkan di Malaysia pada tahun 2018, GrabPay bertujuan untuk mempermudah transaksi digital bagi pengguna, baik untuk layanan dalam aplikasi Grab maupun merchant di luar aplikasi. Sebagai bagian dari ekosistem Grab, GrabPay memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran tanpa uang tunai di berbagai layanan seperti GrabCar, GrabFood, GrabMart, dan GrabExpress. Selain itu, GrabPay juga dapat digunakan untuk pembayaran di lebih dari 800 merchant di delapan kota besar di Malaysia, termasuk Tealive, KGB Burgers, dan KLIA Ekspres (Muhammmad N.S and Wijaya W, 2019).

2. Regulasi

a. Diatur oleh Bank Negara Malaysia di bawah Financial Services Act 2013

Bank Negara Malaysia (BNM) mengatur penyelenggaraan uang elektronik melalui kerangka hukum yang ditetapkan dalam *Financial Services Act 2013* (FSA) dan *Islamic Financial Services Act 2013* (IFSA). Regulasi ini bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank. Pada 30 Desember 2022, BNM menerbitkan *Policy Document on Electronic Money* yang menggantikan pedoman sebelumnya dan mulai berlaku pada 30 Desember 2022, dengan beberapa ketentuan yang berlaku mulai 30 Desember 2023. Melalui regulasi ini, BNM mengklasifikasikan penerbit uang elektronik (EMI) menjadi tiga kategori: Standard EMI, Limited Purpose EMI, dan Eligible EMI. Masing-masing kategori memiliki persyaratan yang berbeda, termasuk modal minimum dan kewajiban operasional, untuk memastikan keamanan dan keandalan layanan uang elektronik (Siti K.N and Muhammad H.H, 2022).

- b. Penyedia e-money harus memiliki lisensi sebagai EMI (Electronic Money Issuer)

Di Malaysia, penyelenggaraan uang elektronik diatur oleh Bank Negara Malaysia (BNM) di bawah kerangka Financial Services Act 2013 (FSA). Salah satu ketentuan penting dalam regulasi ini adalah kewajiban bagi penyedia uang elektronik untuk memiliki lisensi sebagai Electronic Money Issuer (EMI). Lisensi EMI memastikan bahwa penyedia layanan e-money memenuhi standar operasional, tata kelola, serta keamanan yang ketat guna melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan adanya lisensi ini, BNM dapat mengawasi dan mengatur kegiatan penyedia e-money secara efektif, sekaligus mendorong inklusi keuangan dengan menyediakan akses layanan keuangan digital yang aman dan terpercaya bagi masyarakat, termasuk kelompok yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank. BNM bertujuan untuk meningkatkan kemudahan akses dan adopsi pembayaran digital di Malaysia, mendukung inklusi keuangan, serta mempercepat transformasi ekonomi digital secara menyeluruh. Inisiatif DuitNow juga diharapkan dapat mengurangi penggunaan uang tunai dan memperkuat ekosistem pembayaran elektronik nasional (Niam and Hidayatulloh).

B. Perkembangan Dan Pelaksanaan *E-Money* (Uang Elektronik) Pakistan

1. Perkembangan

Adopsi *e-money* dan *branchless banking* tumbuh pesat, dipacu oleh program inklusi keuangan.

a. Easypaisa (Telenor Microfinance Bank)

Easypaisa adalah layanan uang elektronik yang diluncurkan pada tahun 2009 oleh Telenor Microfinance Bank di Pakistan. Awalnya, Easypaisa berfungsi sebagai layanan transfer uang melalui saluran USSD, memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan dasar tanpa akses internet. Seiring waktu, platform ini berkembang menjadi dompet digital yang menawarkan berbagai layanan keuangan, termasuk

pembayaran tagihan, pembelian pulsa, transfer uang antar pengguna, dan pinjaman mikro digital.

Pada Januari 2025, Telenor Microfinance Bank resmi bertransformasi menjadi Easypaisa Digital Bank, memperoleh lisensi bank digital ritel pertama dari State Bank of Pakistan (SBP), dan mulai beroperasi di bawah Banking Companies Ordinance, 1962.

Sebagai bagian dari transformasi ini, Easypaisa telah mengembangkan platform digital yang canggih, didukung oleh teknologi cloud-native dan API terbuka, berkat kemitraannya dengan Ericsson. Pembaruan teknologi ini memungkinkan Easypaisa untuk menawarkan layanan keuangan yang lebih cepat, aman, dan ramah pengguna, serta memperluas jangkauan layanan keuangan digital di Pakistan (Mukhammad Z.M).

b. JazzCash (*Mobilink Microfinance Bank*)

JazzCash merupakan layanan uang elektronik (e-money) yang dioperasikan oleh Mobilink Microfinance Bank di Pakistan, yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui solusi digital. Diluncurkan pada tahun 2012, JazzCash menyediakan berbagai layanan keuangan digital seperti transfer uang, pembayaran tagihan, layanan kartu debit, serta pembayaran menggunakan QR dan teknologi NFC. Sebagai salah satu platform keuangan digital terbesar di Pakistan, JazzCash telah berhasil menjangkau lebih dari 44 juta pengguna terdaftar dan mendukung ribuan agen serta pedagang di seluruh negeri.

Melalui kemudahan akses dan inovasi teknologi, JazzCash berkontribusi signifikan dalam memperluas akses layanan keuangan, terutama bagi populasi yang tidak terlayani oleh perbankan tradisional. Selain itu, inisiatif strategis seperti pemberdayaan perempuan melalui distribusi smartphone dan data gratis menunjukkan komitmen JazzCash dalam mendorong inklusi sosial dan ekonomi (Nurul F.H and others,2023).

2. Regulasi

- a. State Bank of Pakistan (SBP) mengatur e-money di bawah kerangka kerja Electronic Money Institutions (EMI) Regulations (2019)

State Bank of Pakistan (SBP) mengatur penyelenggaraan uang elektronik melalui kerangka hukum yang ditetapkan dalam *Regulations for Electronic Money Institutions (EMIs)* yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2019. Regulasi ini bertujuan untuk mendorong inovasi dalam industri pembayaran, meningkatkan inklusi keuangan, dan menyediakan kerangka regulasi bagi entitas non-perbankan yang beroperasi dalam ruang pembayaran digital di Pakistan. Menurut SBP, EMIs adalah entitas yang menawarkan instrumen pembayaran digital yang inovatif, ramah pengguna, dan hemat biaya, seperti dompet elektronik, kartu prabayar, dan instrumen pembayaran tanpa kontak. Sejak diterbitkannya regulasi ini, terdapat peningkatan minat dari perusahaan fintech lokal dan asing untuk beroperasi sebagai EMI di Pakistan. Hingga Maret 2023, SBP telah memberikan persetujuan kepada empat EMIs untuk memulai operasi komersial, sementara enam EMIs lainnya berada pada berbagai tahap perizinan. EMIs ini telah membuka hampir 1,6 juta dompet elektronik dengan total saldo outstanding sebesar PKR 2 miliar (Febriyanti and Nisa).

- b. Fokus pada financial inclusion, khususnya bagi masyarakat tanpa rekening bank

State Bank of Pakistan (SBP) mengatur penyelenggaraan uang elektronik melalui kerangka regulasi Electronic Money Institutions (EMI) Regulations yang diterbitkan pada tahun 2019, dengan tujuan utama mendorong inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank. Regulasi ini membuka peluang bagi entitas non-bank untuk menyediakan layanan keuangan digital yang mudah diakses dan terjangkau, seperti dompet elektronik dan pembayaran digital, yang sangat penting bagi populasi yang selama ini terpinggirkan dari sistem perbankan formal.

Dengan mengizinkan penggunaan instrumen pembayaran elektronik tanpa perlu membuka rekening bank konvensional, SBP berupaya menjembatani kesenjangan akses layanan keuangan dan memperluas partisipasi ekonomi digital di Pakistan. Revisi regulasi pada 2023 semakin memperkuat peran EMI dengan memperluas batas saldo dan layanan yang dapat diberikan, sehingga meningkatkan daya jangkauan dan inklusivitas layanan keuangan digital bagi kelompok rentan, seperti perempuan, pekerja informal, dan penduduk di daerah terpencil (Lalu Delsi S, 2016).

C. Perkembangan Dan Pelaksanaan *E-Money* (Uang Elektronik) Afghanistan

1. Perkembangan

Penggunaan e-money masih terbatas karena:

a. Konflik Politik Dan Keamanan

Penggunaan uang elektronik (e-money) di Afghanistan menghadapi tantangan signifikan akibat konflik politik dan ketidakamanan yang berkepanjangan. Sejak pengambilalihan Taliban pada 2021, sistem keuangan formal negara mengalami disintegrasi: bank-bank utama ditutup atau beroperasi terbatas, cadangan devisa dibekukan, dan Afghanistan terisolasi dari sistem keuangan internasional melalui SWIFT. Krisis ini memicu penurunan tajam kepercayaan publik terhadap bank formal, dengan sekitar 11% nasabah menutup rekening mereka antara Desember 2022 dan Desember 2023. Dalam konteks ini, (Afghanistan memperkenalkan layanan mobile money pertamanya, M-Paisa, pada tahun 2008 e-money dan sistem pembayaran digital seperti M-Paisa pernah menawarkan alternatif. Namun, ekspektasi terhadap kekerasan dan ketidakpastian politik menyebabkan banyak warga menarik dana mereka lebih cepat dan beralih ke tabungan tunai. Studi menunjukkan bahwa ketakutan terhadap kekerasan mengurangi penggunaan akun M-Paisa dan meningkatkan tabungan tunai, meskipun saldo akun meningkat setelah menerima gaji (Evi Sinta U.N et al., 2023).

b. Infrastruktur digital sangat minim

Infrastruktur digital yang sangat minim di Afghanistan menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan dan adopsi sistem e-money

secara luas. Keterbatasan akses internet, rendahnya kepemilikan perangkat digital seperti smartphone, serta kualitas jaringan telekomunikasi yang buruk menyebabkan sebagian besar penduduk, terutama di daerah pedesaan, tidak dapat memanfaatkan layanan keuangan digital secara optimal. Ditambah dengan ketidakstabilan politik dan ancaman keamanan, pembangunan infrastruktur digital pun menjadi terhambat. Akibatnya, upaya untuk memperluas inklusi keuangan melalui platform e-money sulit mencapai target yang diharapkan. Kurangnya infrastruktur ini juga membuat masyarakat lebih bergantung pada sistem keuangan informal yang tidak terjamin keamanannya, seperti jaringan hawala. Tanpa intervensi kebijakan dan investasi yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur digital, potensi e-money sebagai alat pemberdayaan ekonomi di Afghanistan akan tetap terbatas (Luh Gede K.D et al., 2021).

2. Regulasi

- a. Bank Sentral Afghanistan (DAB-Da Afghanistan Bank) sempat mengeluarkan kerangka kerja awal untuk layanan keuangan digital

Bank Sentral Afghanistan (Da Afghanistan Bank/DAB) telah mengembangkan kerangka kerja untuk layanan keuangan digital melalui peluncuran Strategi Inklusi Keuangan Nasional (NFIS) pada September 2019. Bekerja sama dengan Bank Dunia, DAB bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan di sektor-sektor kritis ekonomi Afghanistan, termasuk layanan pembayaran digital untuk rumah tangga dan sektor swasta. Sebagai bagian dari upaya ini, DAB mendirikan Departemen Inklusi Keuangan (FID) pada Juni 2016 untuk meningkatkan dan memperluas inklusi keuangan di seluruh negeri. FID bertugas merumuskan kebijakan dan prosedur untuk pengembangan keuangan syariah, perbankan tradisional dan agen, pembiayaan UMKM dan pertanian, serta keuangan digital (Edmira R and Eddo R, 2021).

- b. Kurangnya stabilitas politik dan ekonomi menghambat pengembangan regulasi yang efektif.

Kurangnya stabilitas politik dan ekonomi di Afghanistan telah menjadi penghalang utama dalam pengembangan regulasi yang efektif untuk sistem keuangan digital, termasuk e-money. Setelah pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada tahun 2021, struktur pemerintahan yang semula mendukung reformasi keuangan menjadi terganggu. Ketidakpastian politik menyebabkan lemahnya kepastian hukum dan regulasi, yang berdampak langsung pada kepercayaan publik dan investor terhadap sistem keuangan formal (Muflihul Fadhil). Selain itu, sanksi internasional, pembekuan aset asing, dan pemutusan konektivitas dengan sistem keuangan global seperti SWIFT turut memperparah kondisi. Di tengah krisis ekonomi yang akut, pemerintah de facto tidak memiliki kapasitas maupun legitimasi penuh untuk menerapkan kebijakan regulatif yang stabil dan terukur. Akibatnya, inisiatif seperti Strategi Inklusi Keuangan Nasional yang disusun oleh Bank Sentral Afghanistan (Da Afghanistan Bank) sulit untuk dilaksanakan secara konsisten (Riza Akhsani Setyo P and Nicko Nur R, 2022).

4. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Perkembangan uang elektronik (e-money) di Malaysia, Pakistan, dan Afghanistan menunjukkan tingkat kemajuan yang berbeda sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, dan infrastruktur teknologi masing-masing negara. Malaysia telah berhasil mengembangkan ekosistem e-money yang matang dengan dukungan regulasi yang kuat dan penetrasi pengguna yang luas. Pakistan mengalami pertumbuhan signifikan dalam layanan e-money, terutama untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui layanan branchless banking, meskipun masih menghadapi tantangan infrastruktur dan literasi digital. Sedangkan Afghanistan masih dalam tahap awal pengembangan e-

money karena keterbatasan infrastruktur, stabilitas politik, dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan digital. Keseluruhan, e-money berpotensi besar dalam mendukung inklusi keuangan dan digitalisasi ekonomi di ketiga negara, tetapi keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada regulasi, literasi digital, dan penguatan infrastruktur.

B. Saran

1. Penguatan Regulasi dan Kebijakan

Pemerintah dan otoritas keuangan di masing-masing negara perlu terus memperkuat regulasi yang mendukung pengembangan e-money, termasuk pengawasan yang efektif untuk memastikan keamanan dan kepercayaan masyarakat.

2. Peningkatan Literasi Digital dan Keuangan

Program edukasi yang menjangkau masyarakat luas, khususnya di daerah pedesaan dan kelompok rentan, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan adopsi e-money secara merata.

3. Pengembangan Infrastruktur Teknologi

Investasi dalam infrastruktur telekomunikasi dan teknologi digital harus ditingkatkan agar layanan e-money dapat diakses secara luas, terutama di wilayah terpencil dan kurang terlayani.

5. Daftar Pustaka

- Akbar, Meizaro Tifira, 'Analisis Kebijakan Luar Negeri India dalam Act East Policy', 5 (2023)
- Darmawan, A., & Dewi, K. (2021). *E-money dan perilaku keuangan masyarakat digital*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 25(2), 155–170. <https://doi.org/10.21002/jkp.v25i2.2021>
- Dewi, L. G. K., Herawati, N. T., & Adiputra, I. M. P. (2021). Penggunaan e-money terhadap perilaku konsumtif mahasiswa yang dimediasi kontrol diri. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i1.4669>
- Dewi, Luh Gede Kusuma, Nyoman Trisna Herawati, and I Made Pradana Adiputra, 'PENGUNAAN E-MONEY TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA YANG DIMEDIASI KONTROL DIRI', *EKUITAS (Jurnal Ekonomi*

- dan *Keuangan*), 5.1 (2021), pp. 1–19, doi:10.24034/j25485024.y2021.v5.i1.4669
- Fadhila, N., Hasanah, N. F., & Taufik, R. (2023). Implementasi Technology Acceptance Model dalam penggunaan e-money terhadap minat menggunakan e-money dengan pengaruh resiko penggunaan sebagai variabel mediasi perspektif ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2520–2532. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8994>
- Febriyanti, Ayu, and Nurul Hidayatin Nisa, 'Inklusi Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan (Bank Z-Score) di Asia', 14.1 (2020)
- Hasanah, Nurul Fadhila, and others, 'Implementasi Technology Acceptance Model dalam Penggunaan E-Money Terhadap Minat Menggunakan E-Money Dengan Pengaruh Resiko Penggunaan Sebagai Variabel Mediasi Perspektif Ekonomi Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.2 (2023), p. 2520, doi:10.29040/jiei.v9i2.8994
- Muttaqin, Mukhammad Zainul, 'Implementasi E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Prinsip Dan Kepatuhan Syariah'
- Naibaho, Evi Sinta Uli, Siti Hodijah, and Zainul Bahri, 'Pengaruh e-money, tingkat suku bunga dan inflasi terhadap jumlah uang beredar di Indonesia', 11.3 (2023)
- Niam, Siti Khozinatun, and Muhammad Haris Hidayatulloh, 'E-Money sebagai Instrument Pembayaran Micro Payment Dalam Perspektif Maqashid Syariah', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6.1 (2022), pp. 131–41, doi:10.47467/alkharaj.v6i1.2569
- Putra, Kadek Surya Alit Dharma, 'ANEKSASI AFGHANISTAN TERHADAP TALIBAN TAHUN 2021', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4.3 (2022), pp. 915–27, doi:10.23887/jatayu.v4i3.43104
- Rivani, Edmira, and Eddo Rio, 'PENGUNAAN UANG ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19: TELAAH PUSTAKA', 26.1 (2021)
- Rizal, A. M., & Haris, M. H. (2022). E-Money sebagai instrumen pembayaran micro payment dalam perspektif Maqashid Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 131–141. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2569>
- Samsumar, Lalu Delsi, 'KONSEP DAN TANTANGAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI E-MONEY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN ALTERNATIF DI INDONESIA', 2.1 (2016)
- Sayuti, Muhammad Noor, and Wijaya Wijaya, 'E-MONEY DITINJAU DARI DIMENSI MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH', *JURNAL AL-QARDH*, 3.1 (2019), pp. 13–27, doi:10.23971/jaq.v3i1.1182
- Setyo Prayoga, Riza Akhsani and Nicko Nur Rakhmaddian, 'Perkembangan Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Money (Studi Kasus Mahasiswa Di Kabupaten Ponorogo)', *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, 7.1 (2022), pp. 1–10, doi:10.29407/jae.v7i1.17110
- Siswanto, S. (2024). Dampak pengeluaran pemerintah dan pembayaran non-tunai selama pandemi COVID-19 terhadap inflasi di Indonesia. *Jurnal BPPK:*

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 17(1), 98–118.
<https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v17i1.784>

Siswantoro, Siswantoro, 'DAMPAK PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PEMBAYARAN NON-TUNAI SELAMA PANDEMI COVID-19 TERHADAP INFLASI DI INDONESIA', *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 17.1 (2024), pp. 98–118, doi:10.48108/jurnalbppk.v17i1.784